



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 026 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PRODUK  
HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 serta Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Bagian Hukum mempunyai prakarsa penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah provinsi maupun di luar daerah provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/ instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah


Kabupaten;

- c. mengadakan rapat-rapat bersama dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama Tim atau konsultasi/koordinasi;
- e. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah berupa Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah kode rekening 4.01.02.2.03.01 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kab. Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 026 /2023  
TANGGAL 02 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PRODUK HUKUM DAERAH PRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No.	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Staf Ahli Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Raudhatul Jannah, SH)	Sekretaris	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Pathul Zennah, SH)	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, SH)	Anggota	
10.	Asisten Setda Kab. Tabalong/ Kepala Perangkat Daerah /Staf Ahli Bupati/Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kabid/ Pejabat Fungsional Ahli Muda/ Kasubbag/Kasubid/Staf terkait/ sesuai materi Rancangan Produk Hukum Daerah 9 (sembilan) orang	Anggota	
11.	Instansi Vertikal terkait di Daerah sesuai materi Rancangan Produk Hukum Daerah	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Antasari No. 1 Telpun (0526) 2021035 Fax. (0526) 2021510 Kode Pos 71513  
Website : <http://www.tabalong.go.id> E-Mail : [Sekda@tabalongkab.go.id](mailto:Sekda@tabalongkab.go.id)

NO. 188-95/026/2023  
Tgl. 02 Januari 2023


## TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : B. 04 /SETDA/KUM/180/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembentukan Tim pada Bagian Hukum  
Setda Kab. Tabalong.


- I. Pokok Persoalan : Perlunya Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong yaitu Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagaian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- II. Fakta dan Data yang Berpengaruh Terhadap Persoalan. : Belum adanya Tim yang bertanggungjawab dalam kegiatan  
- Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- III. Pembahasan / analisis :
  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  3. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk pembahasan rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;

- IV. Kesimpulan : Untuk dasar hukum pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Tahun 2022 perlu adanya Keputusan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah Prakarsa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- V. Saran Tindak : Disarankan untuk dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

Demikian disampaikan, mohon keputusan Bapak.

Kepala Bagian Hukum, 

AHMAD FAUZI, SH, M.Si  
NIP. 19700716 199803 1 011

Bupati Tabalong :	
Wakil Bupati Tabalong :	Mba Perseptiva 31/01/23
Sekretaris Daerah :	mub perseptiva 30/1/2023
Asisten Pemerintahan dan Kesra :	Mohon penerapan tim pembahas rancangan keputusan & produk hukum daerah 30/1/23